

IMPLEMENTASI FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA

Faozan Amar

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Email: zanamar@yahoo.com

Diterima: 3 Mei 2017; Direvisi: 7 Mei 2017; Disetujui: 25 Mei 2017

Abstract

This article discusses the practice of Islamic philanthropy in the Islamic tradition through zakat, infak, alms and waqf. The inherent characteristic of Philanthropy is caring for others, feelings of love to fellow human beings, willingness without coercion to help those in need, both in terms of material and non-material. The foundation is not just because of religious obligations but also the awareness of love and affection for the same human being. Thus, in doing so with lightly selflessness, as well as without regard to differences in race, religion, race and class.

Keywords: *Islamic philanthropy, zakat, infak, alms, waqf.*

Abstrak

Artikel ini membahas praktik filantropi Islam dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ciri khas yang melekat pada Filantropi adalah adanya kepedulian kepada sesama, perasaan cinta sesama manusia, kerelaan tanpa adanya paksaan untuk membantu kepada orang-orang yang membutuhkan, baik berupa materi maupun non materi. Landasannya tidak hanya karena kewajiban agama tetapi juga kesadaran akan cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia. Sehingga, dalam melakukannya dengan ringan tanpa pamrih, serta tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras dan golongan.

Kata Kunci: Filantropi Islam, zakat, infak, sedekah, wakaf.

PENDAHULUAN

Dalam Islam, filantropi telah ada dan dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad Saw, yakni 15 abad yang lalu. Dengan landasan teologis dan syariah, praktek filantropi dalam Islam memiliki posisi dan peranan yang strategis dan menentukan. Muhammadiyah merupakan organisasi yang memang sejak lahir lebih tampil sebagai gerakan amal bahkan gerakan amal/filantropi. Muhammadiyah tidak begitu tertarik dengan polemik keagamaan, melainkan lebih cenderung pada kerja-kerja kemanusiaan, kedermawanan, cinta sesama, dan gandrung pada amal.

Semangat filantropi itu kemudian diejawantahkan dalam Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) pada 1920-an. Kata *oemoem* dalam frase *Penolong Kesengsaraan Oemoem* penekanannya pada kerja-kerja kemanusiaan tanpa memandang latarbelakang seseorang. Pada era sekarang ini, gerakan tersebut diperkuat dengan berdirinya Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu). Lazismu melakukan modernisasi dalam pengelolaan dana-dana filantropi, sehingga hasilnya lebih maksimal dalam memberikan manfaat untuk umat dan

bangsa.

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan itu salah satunya dapat dilihat dari ajaannya yang bersifat komprehensif. Tak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (*habluminallah*) tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia (*habluminanas*), yang harus dilakukan secara baik, benar dan seimbang. Semua itu dimaksudkan agar manusia dapat meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akherat, sebagaimana doa yang senantiasa dipanjatkan oleh setiap kaum muslimin.

Salah satu ajaran Islam yang diperintahkan Allah kepada umatnya adalah peduli dan berbagi. Ajaran itu tak hanya menjadi sebuah kebaikan, tetapi melekat dalam salah satu rukun Islam, yang wajib untuk dilaksanakan. Untuk bisa berbagi dan peduli, tak cukup hanya landasan teologi saja yang menjadi basisnya tetapi juga landasan hukum yang jelas dan tegas, untuk dilaksanakan. Termasuk *reward* bagi yang melaksanakan dan *punishment* bagi yang melanggarnya.

Hal itu dimaksudkan agar tegaknya ajaran Islam bagi para pemeluk-

pemeluknya. Sehingga, ada kebanggaan, kepuasan dan kebahagiaan jika telah melaksanakan ajaran tersebut, serta ada perasaan bersalah dan berdosa jika meninggalkannya. Ketaatan yang demikian sering disebut dengan taqwa, yang secara sederhana, sebagaimana disampaikan oleh para khatib Jumat, adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauh segala larangan-laranganNya.

Perintah untuk peduli dan berbagi ini, diejawantahkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat dan juga wakaf. Kesemuanya itu merupakan perintah yang harus dilaksanakan oleh kaum Muslimin. Tentu ada prasyarat-prasyarat khusus yang harus dipenuhi, sehingga menjadi tidak wajib bagi yang belum memenuhinya. Namun demikian, ada opsi lain yang bersifat sunah, yakni anjuran untuk berbuat kebaikan, sekalipun tidak harus dalam bentuk harta atau materi, seperti senyum, menghilangkan duri di jalan, dan sebagainya.

Sehingga, dengan berbagi dan peduli itu, kebahagiaan tidak hanya menjadi milik yang menerima tetapi juga bagi yang memberikan, termasuk juga lingkungan di sekitarnya. Kebahagiaan itu terpancar dengan jelas dari wajah-wajah

yang ikhlas dalam memberi dan menerima, karena mengharapkan adanya balasan yang setimpal, doa tulus serta dari keridhoan Allah Swt. Jika hal itu dilakukan dengan baik, benar dan rutin, maka kesejangan ekonomi, penyakit iri dan dengki, secara perlahan akan terkikis dengan sendirinya.

Secara definisi, istilah filantropi (*philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu *Philos* (cinta) dan *Anthropos* (manusia). Jika diterjemahkan secara harfiah, filantropi adalah konseptualisasi dari praktek memberi (*giving*), pelayanan (*services*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Istilah filantropi, sebagaimana dikutip oleh Kasdi (2016), diartikan dengan rasa kecintaan kepada manusia yang terpatri dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain (Ilchman, 2006). Filantropi juga dimaknai sebagai konseptualisasi dari praktik pemberian sumbangan sukarela (*voluntary giving*), penyediaan layanan sukarela (*voluntary services*) dan asosiasi sukarela (*voluntary association*) secara suka rela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Filantropi dalam arti pemberian derma

biasa juga disamakan dengan istilah karitas (*charity*) (Kim Klein, 2001).

Menurut *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*, sebagaimana di kutip oleh Thohari (2017), *philanthropy* bermakna *love of mankind; practical sympathy and benevolence* (Cinta manusia; Simpati praktis dan kebajikan). Sedangkan *philanthropist* adalah *person who help others, esp. those who are poor or in trouble*. Filantropi jika dikaitkan dalam Islam, menunjukkan adanya praktik filantropi dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf (Zahrah, 2005). Sesuatu yang memang secara teologis dan syariah memiliki landasan hukum kuat.

Dengan demikian, adanya kepedulian kepada sesama, perasaan cinta ke sesama manusia, kerelaan tanpa adanya paksaan untuk membantu kepada orang-orang yang membutuhkan, baik berupa materi maupun non materi, merupakan ciri-ciri yang khas dan melekat dalam filantropi. Semua itu dilandasi tidak hanya karena kewajiban agama tetapi juga kesadaran akan cinta dan kasih sayang kepada sama manusia. Sehingga, dalam melalukannya dengan ringan tanpa pamrih, serta tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras dan golongan.

Filantropi Dalam Lintasan Sejarah Islam dan Muhammadiyah

Secara sederhana, sejarah merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau. Apa yang kita lakukan hari ini, suatu saat nanti akan menjadi catatan sejarah. Bung Karno mengatakan Jasmerah, jangan sekali melupakan atau meninggalkan sejarah. Sebab, dengan mempelajari sejarah, kita tidak hanya mengetahui peristiwa yang terjadi pada masa lampau (yang baik maupun buruk), tetapi juga dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa tersebut. Sehingga kita bisa belajar agar yang baik bisa diteruskan dan yang buruk untuk ditinggalkan.

Dalam Islam, filantropi bukanlah hal yang baru, tetapi telah ada sejak 15 abad yang lalu sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Hal ini karena perintah untuk berzakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang merupakan bagian dari filantropi, telah turun sejak tahun kedua hijriyah. Yakni ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Ibnu Katsir, salah seorang ilmuwan Muslim ternama mengemukakan, "Zakat ditetapkan di Madinah pada abad kedua hijriyah. Tampaknya, zakat yang ditetapkan di Madinah merupakan zakat dengan nilai dan jumlah kewajiban yang

husus, sedangkan zakat yang ada sebelum periode ini, yang dibicarakan di Makkah, merupakan kewajiban perseorangan semata". Hal ini dipertegas oleh Yusuf Qardawi(1999), bahwa dalam sejarah perundang-undangan Islam, zakat baru diwajibkan di Madinah.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Sayid Sabiq, yakni bahwa zakat pada permulaan Islam diwajibkan secara mutlak. Kewajiban zakat ini tidak terbatas pada harta yang wajib dizakati dengan ketentuan kadar zakatnya. Semuanya diserahkan pada kesadaran dan kemurahan umat Islam. Tetapi, mulai tahun kedua setelah hijrah, menurut keterangan yang masyhur, ditetapkan besar dan jumlahnya setiap jenis harta serta penjelasannya secara terperinci.

Dari perspektif akademis dan kelembagaan, filantropi dalam sejarah Islam merupakan salah satu bidang yang tampaknya masih belum mendapatkan kajian secara khusus dan mendalam, termasuk di Indonesia. Dalam sejarahnya, ada suatu kecenderungan di kalangan para penguasa Muslim mulai dari Daulah Abbasiyah sampai Turki Utsmani, mempraktikkan filantropi dalam berbagai bentuk kelembagaan, khususnya dalam bidang pendidikan. Misalnya. Madrasah

Nizhamiyah yang didirikan pada abad ke 10 dan 11 M di Baghdad, yang merupakan *religious endowment* (wakaf) dari penguasa ketika itu.

Begitu juga Dinasti Turki Utsmani pada masa abad 18 dan 19 yang memberikannya dalam bentuk *scholarly endowment*. Universitas Al Azhar di Mesir, merupakan kampus yang dananya dibiayai oleh *religious endowment*. Bahkan, ia mampu memberikan beasiswa kepada para mahasiswa yang berasal dari berbagai penjuru dunia, karena merupakan lembaga yang kaya. Hal itu dapat dilihat dari harta wakafnya dan juga hasil-hasil usaha lainnya. Aset Al-Azhar amat melimpah, hal itu belum termasuk zakat, infak, dan sedekah, yang terjadi sampai tahun 1961. Sehingga Pemerintah Mesir kala itu juga amat segan dengan eksistensi Al-Azhar.

Di Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Amelia Fauzia (2016), praktik filantropi telah ada sejak abad ke 19. Hal ini ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah dan Pesantren, serta berdirinya organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926). Praktik zakat (*almsgiving*, sedekah (*donation, giving*),

dan waqaf (*religious endowment*) telah mengakar dalam tradisi masyarakat Islam dan memainkan peranan penting antara negara dan *civil society*.

Modernisasi dan profesionalisasi pengelolaan zakat di Indonesia di rintis oleh Dompot Dhuafa Republika sejak era 1990-an. Hal itu ditandai dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dana zakat melalui audit akuntan publik yang independen dan dipublikasikan secara transparan melalui media masa, profesionalisme amil zakat yang bekerja *full times* sesuai dengan keahliannya, serta program-program pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang lebih menyentuh pada sisi kebutuhan para penerima zakat (*mustahik*). Dan puncaknya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagai landasan konstitusional dalam mengelola zakat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Peneliti memperoleh hasil penelitian dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif karena permasalahan yang diteliti dinamis dan penuh makna. Untuk melengkapi data yang diperoleh secara langsung dalam penelitian ini. Pengamatan dilakukan

melalui observasi secara langsung, mengamati gejala-gejala sosial dalam kategori yang tepat, mengamati berkali-kali dan mencatat segera dengan memakai alat bantu seperti alat pencatat, formulir dan alat mekanik (Mardalis, 2008). Dalam melakukan observasi peneliti menggunakan observasi terbuka dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data akan menyatakan sebenarnya kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian. Maka analisis dilakukan dengan mendasarkan pada analisis data kualitatif yaitu setelah data diperoleh data diproses, dianalisis dan dibandingkan dengan teori-teori dan kemudian dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut yang akan ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang muncul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persyarikatan Muhammadiyah, menurut penelitian Alfian (2010), sejak awal berdirinya (masa-masa formasi awal), lebih tampil sebagai gerakan amal (*philanthropical movement*), bahkan gerakan amal/filantropi *par excellence*. Muhammadiyah tidak begitu tertarik dengan polemik keagamaan, melainkan lebih cenderung pada kerja-kerja

kemanusiaan, kedermawanan, cinta sesama, dan gandrung pada amal. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang pemurah, dermawan, suka menolong pada sesama. Bagi mereka Islam itu lebih mementingkan amal dari pada spekulasi-spekulasi teologis (Tohari, 2017).

Semangat filantropi itu kemudian diejawantahkan dalam *Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) (Assistance for Relief of Public Suffering)* pada 1920-an. Kata *oemoem* dalam frase *Penolong Kesengsaraan Oemoem* penekanannya pada kerja-kerja kemanusiaan tanpa memandang latar belakang seseorang.

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh pendiri Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan: "*Hadjatnja PKO itoe akan menolong kesengsaraan dengan memakai asas agama Islam dengan segala orang, tida dengan membelah bangsa dan agamanja*". Menolong orang itu sekalipun kewajiban ajaran agama Islam, tetapi diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan (*oemoem*), tanpa melihat suku, agama, ras dan golongannya, atau yang konteks sekarang disebut dengan pluralisme. Karena itu, pluralisme, keanekaragaman, kebhinekaan dalam Muhammadiyah bukanlah sesuatu yang

diucapkan dan diwacanakan tetapi tetapi telah dipraktikan secara turun temurun oleh Muhammadiyah sejak berdiri sampai sekarang.

KH. Ahmad Dahlan memang memakai asas agama Islam, yaitu isi dari kandungan Al-Quran Surah 107: *Al-Ma'un*, yang *nota bene* artinya sendiri: "Pemberian Pertolongan (*helping*)!", namun dalam praktiknya pertolongan itu diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Itulah sebabnya, KH Ahmad Dahlan mengajarkan surat Al-Maun itu secara berulang-ulang sampai muridnya bosan dan bertanya, "apa tidak ada surat lain selain surat Al-Maun?".

Pertanyaan dijawab dengan "apakah kalian sudah mempraktikan kandungan dalam surat tersebut?, jika belum mari kita praktikan". Hal ini sebagaimana kita saksikan dalam dialog film *Sang Pencerah*, yang menggambarkan sosok dan sepak terjang KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah.

Dengan semangat Islam berkemajuan, dilakukan reformasi dan modernisasi pengelolaan zakat (*almsgiving*), infak, sedekah (*donation*) dan *Waqf (religious endowment)*, sehingga menjadi berhasil dan berdaya guna bagi umat dan bangsa. Hasilnya, sebagaimana diungkapkan


dalam hasil penelitian Hilman Latief (2010) Muhammadiyah tampil sebagai kekuatan filantropi modern. Dari Muhammadiyah yang berasas agama Islam untuk kemanusiaan universal.

Sampai sekarang, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu), “mengklaim” telah membuktikan diri sebagai organisasi pengelola zakat yang menghimpun ZIS terbesar di Indonesia. Penghimpunan ZIS Lazismu sejak 2010-2016 mengalami peningkatan. Terhitung sejak 2010 dana zakat yang digalang mencapai Rp. 5.403.530.898,00.

Perolehan itu di tahun berikutnya mencapai Rp 8.565.285.200,00. Sedangkan di tahun 2013, perolehan zakat

yang terkumpul sebesar Rp 6.161.024.726,00. Kenaikan signifikan di tahun-tahun berikutnya mulai terlihat. Hal ini dipengaruhi oleh bertambahnya jaringan kerja Lazismu dan program-program inovatif Lazismu yang dilaksanakan di setiap wilayah di Indonesia. Di tahun 2014, total penghimpunan yang diperoleh Lazismu sebesar Rp 59.790.930.569.

Sedangkan di tahun 2015, ZIS dan donasi lainnya yang dihimpun menembus angka Rp 54.127.188.051. Pada tahun 2016, ZIS terkumpul sebanyak Rp 85.716.536.953. Untuk itu, dapat dicatat bahwa kenaikan rerata ZIS setiap tahun sejak 2010-2016 adalah 24,33 persen (Zakat Outlook Lazismu 2017).




Dana ZIS yang terhimpun tahun 2016, disalurkan oleh Lazismu kepada yang

berhak menerima sebesar Rp 65.709.546.664. Dengan asumsi jumlah penerima manfaat sebanyak 158.145 orang, maka jika digabungkan dengan penerima manfaat kurban yang sebanyak 3.967.985, total penerima manfaat adalah 4.126.130 orang.

Pada tahun 2016, Lazismu melakukan penghimpunan dana Qurban yang mencapai 149.955 pekurban, 46.001 hewan qurban (sapi, kerbau dan kambing) dengan penerima manfaat 3.967.985,

dengan valuasi ekonominya mencapai Rp 318.918.500.000 dari 13 propinsi di Indonesia. Karena itu, pada tahun 2016 ini terjadi lonjakan sebesar 900 persen atau terkumpul sebanyak Rp 404.635.036.953 dari total dana yang berhasil dihimpun oleh Lazismu.

Kenaikan ini, tampaknya, disebabkan oleh pola integrasi dan konsolidasi Lazismu dari 189 Kantor Lazismu, termasuk 2 di antaranya berada di Taiwan dan Jerman.



Berdasarkan uraian tersebut, lintasan sejarah filantropi dalam Islam, khususnya di Muhammadiyah, tidak hanya semata-mata dilandaskan pada argumentasi teologis dan syariah, tetapi juga tradisi filantropi itu sendiri yang memang telah ada secara turun temurun. Ini sebuah modal sosial yang penting dan strategis, karena filantropi ada basis historis dan sosiologis yang mengiringi tumbuh dan berkembangnya filantropi yang menyertai sejarah Islam itu sendiri.

Filantropi Dalam Islam

Terdapat banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an maupun Hadits yang dengan tegas memerintahkan untuk berderma, berbagi dan peduli kepada sesama umat manusia. *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (QS, At-Taubah: 103).

Dalam hadits disebutkan *"Islam didirikan diatas lima dasar: Mengikrarkan bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan haji, dan berpuasa pada bulan Romadhon"*. (H.R. Muttafaq 'alaih). Ayat dan hadits tersebut menjadi justifikasi bahwa

mengambil zakat itu boleh dengan cara paksaan atau bahkan memeranginya bagi yang membangkang, sebab mereka masuk dalam kategori menghancurkan sendi-sendi dasar ajaran Islam (Amar, 2009).

Dalil inilah yang dijadikan landasan untuk menggunakan *approach to security* dalam menghimpun zakat, infak dan sedekah. Pendekatan ini pernah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq ketika menarik dana zakat dengan memerangi orang yang membangkangnya.

Namun, dalam ayat lain dikatakan *"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian"* (QS Adz Dzariyat :19). Begitu juga dalam hadits disebutkan *"Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang dibawah. Tangan di atas adalah tangan pemberi sementara tangan yang di bawah adalah tangan peminta-minta."* (HR. Muslim).

Ayat dan hadits tersebut menggugah kesadaran kita untuk berbagi dan peduli. Sebab disebagian harta yang kita miliki ada hak orang lain, baik itu yang meminta maupun yang tidak meminta (tangan di bawah). Karena itu wajib untuk memberikannya (tangan di atas), sebab itu jauh lebih baik dari pada tangan di bawah.

Dan dalil itu menjadi landasan dalam

menggunakan metode *approach-toprosperity* dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah. Metode *approach-toprosperity* ini lebih banyak digunakan di Indonesia, sebab Indonesia bukan negara yang berlandaskan Islam. Hal tercermin dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yakni dengan tidak adanya sanksi bagi para wajib zakat yang tidak membayar zakat. Sehingga undang-undang tersebut sering disebut sebagai “macan kertas dan macan ompong”, sebab mengaum tapi tidak menggigit (Amar, 2016).

Betapa strategisnya filantropi dalam Islam, dapat dilihat pada adanya titik keseimbangan ajaran Islam, yakni antara iman dan amal saleh, sholat dan zakat, dunia dan akherat, serta tercermin dalam sholat itu sendiri yakni diawal dengan takbir mengangkat kedua tangan dan diakhiri dengan salam menengok ke kanan dan kiri. Al Qur'an mengulang sebanyak sebanyak 72 kali perintah zakat (*ita' az-zakat*) dan menggandengkannya dengan perintah shalat (*iqam ash-shalat*). Kata infak dengan berbagai bentuk derivasinya muncul sebanyak 71 kali dan kata sedekah muncul sebanyak 24 kali yang menunjukkan arti dan

aktivitas filantropi Islam.

Ajaran shalat merupakan rukun Islam yang utama dan pengamalan zakat dinilai setara dengan pelaksanaan shalat (QS. al-Baqarah: 177) (Qardawi, 1999, Hafidhudin, 2002, dan Kasdi, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, banyak sekali ayat Al-Quran dan Hadits yang menganjurkan kedermawanan dalam pelbagai bentuknya. Filantropi Islam sendiri memang memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari masalah wakaf, infak, sedekah, hingga zakat. Bahkan, kedermawanan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat material, tetapi juga pada hal-hal yang bersifat spiritual. Dalam hal ini, senyum dapat disebut sebagai salah satu bentuk kedermawanan. Nabi Saw menegaskan: “*Ada tiga hal yang aku bersumpah, maka hafalkanlah, yaitu tidak akan berkurang harta mereka karena bersedekah, tidak ada seorang hamba pun yang dizalimi kemudian ia bersabar, pasti Allah akan menambahkan kemuliaan, dan tidak ada seorang hamba pun yang membuka pintu meminta-minta, kecuali Allah akan membukakan baginya pintu kefakiran.*” (HR. At-Tirmidzi).

SIMPULAN

Filantropi merupakan konseptualisasi dari praktek memberi (*giving*), pelayanan (*services*) dan asosiasi (*association*) secara

sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai bentuk ekspresi rasa cinta kepada sesama manusia. Dalam Islam, filantropi diwujudkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta memiliki kedudukan yang strategis sebagai suatu cerminan adanya titik keseimbangan dalam mengimplementasikan ajaran Islam.

Hal ini dapat dilihat dari konsep dan praktik ajaran Islam, yakni antara iman dan amal saleh, shalat dan zakat, dunia dan akherat, serta tercermin dalam shalat itu sendiri yakni diawal dengan takbir mengangkat kedua tangan dan diakhiri dengan salam menengok ke kanan dan kiri untuk peduli kepada sesama.

Menurut Amelia Fauzia (2016), kesadaran berzakat mengandung aspek normatif kewajiban berzakat dalam Islam yang tidak berubah sejak abad 7 sampai saat ini. Kendati demikian, mekanisme pelaksanaan zakat terkait erat dengan fenomena sosial, ekonomi, dan politik umat Islam. Fakta sejarah memperlihatkan bahwa secara umum telah terjadi transformasi atau pergeseran praktik pengelolaan zakat dari kewajiban agama yang ditunaikan kepada penguasa, dalam hal ini negara, menjadi kewajiban individu.

Hal ini antara lain tercermin dari hasil

survei PIRAC, bahwa tingkat kesadaran para wajib zakat (*muzakki*) di Indonesia meningkat 5,2 persen dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya (2004) yang besarnya 49,8 persen. Fenomena ini membuktikan adanya kesadaran masyarakat akan kewajibannya sebagai wajib zakat. Peningkatan kesadaran ini juga terlihat dari kepatuhan muzaki dalam menunaikan kewajibannya berzakat. Survei menunjukkan sebagian besar responden yang mengaku sebagai muzaki (95,5 persen) menunaikan kewajibannya dengan membayar zakat. Jumlah persentase muzaki yang membayar zakat ini juga sedikit meningkat dibanding hasil survei 2004 yang besarnya (94,5 persen) (Abidin, 2008).

Muhammadiyah telah mempraktikkan tradisi filantropi sejak berdirinya sampai sekarang. Hal tercermin dari sikap dan tindakan KH. Ahmad Dahlan yang lebih banyak mempraktikkan ajaran Islam dari pada menulis atau membicarakannya. Dengan semboyan "*sepi ing pamrih rame ing gawe*", KH. Ahmad Dahlan mendapatkan predikat *man of action*. Hasilnya, sampai sekarang telah berdiri ribuan amal usaha Muhammadiyah, yang semuanya berawal dari dana-dana filantropi.

REFERENSI

- Abidin, Said Zainal, (2008), Strategi Kebijakandalam Pembangunan danEkonomiPolitik, Jakarta: SuaraBebas.
- Abu Zahrah, Muhammad. (2005). "Ushul al-Fiqh" TerjemahSaefullah Ma'shum. *UshulFiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Alfian. (2010). *Muhammadiyah The Political Behavior of A Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: UGM Press.
- Amar, Faozan (Ed). (2009). *Pedoman Zakat Praktis* (cetakan ke 2). Yogyakarta. Suara Muhammadiyah.
- Amar, Faozan. (2009). *Strategi Aplikasi Iklan dan Ekuitas Merek dalam Menghimpun Zakat*, Jurnal *Ijtihadi STAIN / IAIN Salatiga*, Vol. 9, No. 1, Juni 2009.
- Amar, Faozan. (2016). *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Jakarta, UHAMKA Press, Jakarta
- Amelia, Fauzi. (2016). *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, Yogyakarta, Gading LKiS.
- Hafidhudin, Didin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta.
- Ilchman, Warren F., Stanley N. Katz, dan Edward L. Queen II (ed.). (2006). *Philanthropy in the World Traditions (Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia)*, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC).
- Mardalis. (2008). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Klein, Kim. (2001). *Fundraising for Social Change, Fourth Edition*, Chardon Press, Oakland California.
- Kasdi, Abdurrohman. (2016). *Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)*, Jurnal *IQTISHADIA* Vol. 9, No. 2, 2016.
- Latief, Hilman. (2010) *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, Jakarta: Gramedia.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2017). *Outlook Zakat Indonesia 2017*, BAZNAS, Jakarta.
- Qardawi, Yusuf. (1999) *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status an Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (Cetakan ke 5), Litera AntarNusa dan Mizan, Bandung.
- Tim PIRAC. (2002). *Pola dan Kecendrungan Masyarakat*

*Berzakat; Hasil Survei Sebelas Kota
di Indonesia, Jakarta, PIRAC*

Tohari, Hajriyanto Y, *Muhammadiyah
Sebagai Gerakan Filantropi:
Perspektif Historis dan Sosiologis,*
Makalah disampaikan pada Baitul
Arqam Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UHAMKA, Depok 29 Juli 2017.

Zakat Outlook Lazismu (2017). Lazismu,
Jakarta.